

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Arif, G. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Bhuana Ilmu Populer.
- Bahder, J. N. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Bahder, J. N. (2014). *Negara Hukum dan Asasi Manusia (Cet 3)*. Mandar Maju.
- Barda, N. A. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cet 3)*. Citra Aditya Bakti.
- Barda, N. A. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Barda, N. A. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Bawengan, G. W. (1991). *Pengantar Psikologi Kriminil*. Pradnya Paramita.
- Bonger, W. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi (Cet 6)*. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Didik, Arief, M., & Elisatris, G. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita*. Raja Grafindo Persada.

Gultom. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT

Reflika Aditama.

Marpaung Laden. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah*

Pretensinya. Sinar Grafika.

Moeljatno. (2008). *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Serlika, A., & Rio, A. (2020). *Filsafat Hukum (Vol. 1)*. PT Raja Grafindo

Persada.

Shafira, M. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum (Cet 4)*. Rineka Cipta.

Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT

Raja Grafindo.

Syamsuddin. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum (1 ed.)*. Raja

Grafindo Persada.

Yesmil, A. (2010). *Kriminologi*. Refika Aditama.

B. Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan
Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

C. Sumber lain

Alpian, R. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. Lex Reinaiissance, 7(1), 69
83.

Astoto, S. S. (1960). *Tinjauan Victimologis Terhadap Korban –Korban
Tindak Pidana Lalu Lintas dan Kaitannya Dengan Pasal 359 dan
Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Studi Kasus di
Kotamadya Semarang*. Universitas Indonesia.

Ayu. (2021). *Kronologi Lengkap Kasus Pelecehan Seksual Dekan FISIP*

Kepada Mahasiswa di Universitas Riau.

Kiki, A., & Robertus, B.(2022) *Dosen UHO Diduga lecehkan Mahasiswi.*

Kompas.

Giarto, N. (2014). *Nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Aeradab. Pendidikan*

Pancasila.

Hasanuddin, M. (2022). *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak*

Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Surya

Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.9(1), 1-15.

Hikmah, S. (2017). *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak*

Melalui Pembelajaran “Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri”:

Studi di Yayasan Al- Hikmah Grobogan. Sawwa, 12(April), 187–206.

Idon Tanjung. (2022). *Kronologis Vonis Bebas Kasus Pelecahan Seksual*

Dekan Univesitas Riau.

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serat*

Disertasi. Alfabeta.

Ismail Koto, F. (2022). *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. UMSU*

Press.

Kusuma, Y. T. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. Jurnal Legisia, 15(1), 1–13.

Lingkup, D. I., Tinggi, P., & Sondakh, M. (2023). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Aparatur Sipil Negara di Liingkup Perguruan Tinggi*.

Luh, N., Ratih, P., Dewi, S., Putri, S., & Purwani, M. E. (2021). *Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan*. Jurnal Kertha Semaya, 9(7), 1235–1248.

MYS. (2014). *Lima Belas Bentuk Kekerasan Seksual*. Hukum Online.

Putratama, N. L., & Handayani, N. (2023). *Kais Kajian Ilmu*. Jurnal UMJ.

Sauryana, S. (2018). *Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. jurnal pendidikan islam rabbani, 2(2), 1–20.

Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis , *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus*. Lex Scientia Law Review, 3(1), 30
39.

Sudewo, F. A. (2017). *Rekontruksi Pendekatan Restorative Justice System*

*Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Berbasis Nilai
Keadilan (Studi di Polda Jawa Tengah) (Nomor 11). Universitas Islam
Sultan Agung Semarang.*

Suzanalisa, H. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual
Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Spesialis, (14).*